



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/2014-Disdikbud/2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang NSPK di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2013 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan

Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013

2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Pos PAUD Thoriqul Huda Putra Galuh Nomor : 02/PAUD/THPG/V/2014, Tanggal, 10 Mei 2014;

MEMUTUSKAN


Menetapkan KESATU : Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
Nama : **Pos PAUD THORIQUL HUDA PUTRA GALUH**
Alamat : **Dusun Sukaluyu RT. 02 RW. 04 Desa
Girimukti Kecamatan Cisaga Kabupaten
Ciamis**
Pengelola : **Anih Siti Komariah**
Penyelenggara : **MPP-PUI**
Tgl/Tahun Berdiri : **15 Juli 2012**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **15 Juni 2014**
s.d tanggal : **15 Juni 2016**

KETIGA : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Pos PAUD:
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pos PAUD dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pos PAUD.
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : **15 Juni 2014**



Tembusan:

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaga

SURAT KEPUTUSAN MPP PUI KABUPATEN CIAMIS

Nomor : SK. MPP/D.12/PAUD-03/1-8/VII/2012

Tentang

PENGAKUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) THORIQUL HUDA PUTERA GALUH

DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CISAGA

MENJADI PAUD DI BAWAH NAUNGAN DAN BINAAN MPP PUI KABUPATEN CIAMIS

Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis, setelah :

Membaca : Surat Pendiri dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Thoriqul Huda Putera Galuh Dusun Sukaluyu RT/RW. 02/04 Desa Girimukti Kecamatan Cisaga Nomor : 02/PAUD-THPG/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Permohonan izin penyelenggaraan dan pengakuan sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Belajar (Kober) yang ada di bawah naungan dan binaan Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

Menimbang : 1. Dalam rangka pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu untuk mendata dan mendaftar kembali lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah ada di bawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis maupun lembaga penyelenggara pendidikan yang ingin bergabung di bawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis.
2. Bawa Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Belajar (Kober) yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada MPP PUI untuk diberikan persetujuan sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran dibawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis.

Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam (PUI);
g. Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Perguruan PUI di Wilayah Jawa Barat;
h. Peraturan Khusus MPP-PUI No.2 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendidikan PUI;
i. Pedoman Kerja Pengurus Daerah PUI Kabupaten Ciamis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengakui dan memberikan izin Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran pada ;
1. Nama : PAUD THORIQUL HUDA PUTERA GALUH
2. NRG MPP PUI : 20120601012003
3. Alamat :
a. Dusun : Sukaluyu RT/RW. 02/04
b. Desa : Girimukti
c. Kecamatan : Cisaga
d. Kabupaten : Ciamis
4. Didirikan pada tanggal : 15 Juni 2012
5. Pendiri : Mahasiswa STAI Putera Galuh Ciamis

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Belajar (Kober) di bawah naungan dan binaan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

Kedua : Penyelenggara PAUD/Kober tersebut mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran yang berlaku pada Persatuan Ummat Islam.

Ketiga : Keputusan ini batal demi hukum apabila penyelenggara pendidikan tersebut melanggar Undang-Undang yang berlaku dan keluar dari naungan dan binaan MPP PUI.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 1 Juli 2012

MAJELIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DESATUAN UMMAT ISLAM
KABUPATEN CIAMIS



UNCORO, S.I.P., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. MPP PUI Wilayah Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ciamis
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cisaga
4. Yth. Penulis PNFI Kec. Cisaga

1. Nama : PAUD TROWONTRI HUDA PUTRA GALUH

2. Izin Operasional MPP PUI : NOMOR : MPP/D-12/PAUD.03/1-8/2012

3. Tanggal/Bulan/Tahun : 1 JULI 2012

4. NSM/NPSN : -

5. NRG MPP PUI : 20120601012003

6. Alamat : a. Desa : SUKALUYU RT/RW. 02/04
b. Desa : GIRMUKTI

7. Didirikan pada tanggal : 15 JUNI 2012

8. Pendiri : MAHASISWA STAI PUTERA GALUH CIAMIS

Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, dibertikam hak memerlukan Badaan Hukum Organisasi unitik menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Islamat Islam (MPP PUI)
Mengetahui : Ciamis, 1 Juli 2012

